



## WALI KOTA BANJARBARU

Banjarbaru, 13 JUN 2023

Kepada

- Yth:
1. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
  2. Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru
  3. Kepala Badan, Dinas, Inspektur, Kepala Satpol PP, Direktur RSDI, Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
  4. Kepala UPT pada Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
  5. Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

di-

Banjarbaru

### SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.12.8/ 0854 /BKPP/2023

### TENTANG

### TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan dan salah satunya berupa pemberian tanda kehormatan (Pasal 82 dan Pasal 83 huruf a UU Nomor 5 Tahun 2014).
2. Tanda kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara (Pasal 1 angka 3 UU Nomor 20 Tahun 2009).
3. Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada PNS sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap Negara (Pasal 1 angka 1 PP Nomor 25 Tahun 1994).
4. Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 861.1/13857/SJ perihal Prosedur Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, disampaikan bahwa Kelengkapan berkas usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya terdiri dari:

- a. Daftar Riwayat Hidup (DRH) singkat (ditandatangani oleh yang bersangkutan dan atasan langsungnya serta harus distempel);
- b. SK CPNS;
- c. SK PNS;
- d. SK Pangkat Terakhir;
- e. SK Jabatan Terakhir;
- f. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Adapun untuk keseragaman format, kelengkapan persyaratan pada huruf a dan f di atas, dapat diunduh melalui link <https://bit.ly/SLKSform>.

5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, agar dapat diunggah/diupload dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) sesuai dengan jenisnya, dan untuk **persyaratan huruf a dan huruf f agar diunggah** dalam:

*"Tata Naskah ⇒ Dokumen Lain ⇒ klik Tambah"*.

6. Apabila semua persyaratan tersebut telah diunggah/diupload oleh PNS melalui Admin Simpeg SKPD/Unit Kerja dan selanjutnya Admin Simpeg SKPD/Unit Kerja cukup menginformasikan kepada Admin SLKS BKPP Kota Banjarbaru dengan menghubungi kontak WA 0823-5881-0780.
7. Dalam Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 861.1/3476/SJ perihal Prosedur Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya disebutkan bahwa jadwal penginputan dan penyelesaian usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya PNS Pemerintah Daerah adalah :
  - a. Periode Agustus, penginputan dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus.
  - b. Periode Nopember, penginputan dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember.
8. Edaran ini disampaikan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dan berlaku sampai ditentukan kembali ketentuan lain oleh Kementerian Dalam Negeri.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



WALI KOTA BANJARBARU

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH., MH.